



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 198 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal, 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubidang Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Ahmad Mujaddid, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Sarolangun (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	Ari Wibowo, S.ST.	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Edi Zamra, S.E.I	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	
	Riyandi Kurniawan, S.H.	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
	Yuliana, S.S.	Anggota KPU Kab. Sarolangun (Koordinator Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM)	
2.	Aswal, S.Ag	Sekretaris KPU Kab. Sarolangun	Penanggung Jawab
3.	Mutiyah Pitri, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
4.	Wahyu Roma Primadona, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	Mujiono, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas	Sekretaris
6.	Ria Dwijayanti. GM, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Mutiyah Pitri, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Farera Erlangga, S.AP	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Wakil Koordinator
3.	Susilawati	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Ria Dwijayanti. GM, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Zulpandi, S.IP	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
C. PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS			
1.	Mujiono, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator
2.	Hidayatullah	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Koordinator
D. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Wahyu Roma Primadona, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Devi Ayu Marini. S, A.Md	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	Idaman Iman Selamat Zebua, S.Sos	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Muhammad Asri Fadhly, S.IP	Bendahara	Anggota
5.	Handra Nolva Maas	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	Ida Farida	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal, 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 230 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. SAROLANGUN

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku

		<p>positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kab. Sarolangun.</p>
3.	KETUA	<p>a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kab. Sarolangun;</p>

		<p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
TIM KERJA		
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
C	PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas yang berhubungan dengan SPIP
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas coordinator
	ANGGOTA	Membantu mengisi kartu kendali di Subbagian masing-masing.
D	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.

	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal, 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubid Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri